



# BUPATI LANGKAT

---

## PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR : 63 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LANGKAT

#### BUPATI LANGKAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perizinan dan Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.

- Mengingat :
1. Undang – undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
8. Bentuk Produk Hukum Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
9. Penyusunan Produk Hukum Daerah;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
10. Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LANGKAT**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kantor Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut KPT adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Langkat.
5. Pengelolaan Perizinan adalah menangani proses penerbitan izin / pemberian izin.

6. Pendelegasian wewenang adalah melimpahkan dan atau memberikan sebahagian kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu.
7. Naskah Perizinan / Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat dalam bentuk sertifikat yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Langkat.
8. Izin adalah legalitas kegiatan usaha yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Langkat.
9. Tim Pembina adalah Pejabat tertentu yang ditetapkan oleh untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu.

**B A B II**  
**PENGELOLAAN IZIN**  
**Pasal 2**

- (1) Perizinan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Terpadu meliputi ;
  1. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
  2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Makan
  3. Izin Usaha Peternakan
  4. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller & Penyosohan Beras
  5. Izin Usaha Perdagangan
  6. Izin Mendirikan Bangunan
  7. Izin Usaha Pelayaran dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
  8. Izin Usaha Perikanan
  9. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
  10. Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
  11. Izin Gangguan (HO)
  12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
  13. Izin Pembuangan Air Limbah
  14. Izin Kuasa Pertambangan Umum
  15. Izin Tanda Daftar Perusahaan
  16. Izin Trayek
  17. Izin Tempat Usaha
  18. Izin Usaha Bengkel
  19. Izin Pendirian Usaha Angkutan
  20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
  21. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
  22. Izin Usaha **Industri** dan Tanda Daftar **Industri**
  23. Izin Penggalan Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, **Kabel dan Sejenisnya.**
  24. Izin Reklame

- (2) Dengan dilimpahkannya pengelolaan perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat maka segala peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan perizinan pada Badan/Dinas/Kantor dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB III**

#### **PENDELEGASIAN BEBERAPA WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.
- (2) Jumlah dan jenis wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum
  2. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Rumah Makan
  3. Izin Usaha Peternakan
  4. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller & Penyosohan Beras
  5. Izin Usaha Perdagangan
  6. Izin Mendirikan Bangunan
  7. Izin Usaha Pelayaran dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
  8. Izin Usaha Perikanan
  9. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
  10. Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
  11. Izin Gangguan (HO)
  12. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta
  13. Izin Pembuangan Air Limbah
  14. Izin Kuasa Pertambangan Umum
  15. Izin Tanda Daftar Perusahaan
  16. Izin Trayek
  17. Izin Tempat Usaha
  18. Izin Usaha Bengkel
  19. Izin Pendirian Usaha Angkutan
  20. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
  21. Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
  22. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri
  23. Izin Penggalian Jalan Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan Sejenisnya.
  24. Izin Reklame

#### **Pasal 4**

Sebelum izin diterbitkan, terlebih dahulu harus dilakukan penghitungan, penetapan dan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Untuk penerbitan izin yang bersifat prinsip (skala besar) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Langkat.

### **B A B IV**

#### **TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tim Pembina**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan dan informasi yang seluas-luasnya mengenai perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

##### **Bagian Kedua**

##### **Tim Teknis**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing - masing wakil dari Satuan Unit Kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**B A B V**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 8**

Penambahan atau pengurangan jumlah dan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat

Ditetapkan di       : Stabat  
Pada Tanggal        : 28 Agustus 2008

**B U P A T I   L A N G K A T**



**H. A. YUNUS SARAGIH**

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal    : 28 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

  
**H. SURYA DJAHISA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 64**